

PENETAPAN – BUDAYA KERJA TARETAN

2026

Kpt 18 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN BUDAYA KERJA TARETAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, perlu adanya penetapan budaya kerja untuk dipedomani, diimplementasikan serta diinternalisasikan dalam keseharian menjalankan tugas.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen Pan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pan RB No.5 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan budaya kerja TARETAN Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang berarti Transparan, Akuntabel, Ramah, Efektif, Terpercaya, Amanah, dan Netral.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2026.